

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Agraria: Reformasi Eksekusi Putusan yang Berkeadilan

Dziqry Irga Abisha¹, Surahman², Aullia Vivi Yulianingrum^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*Correspondence email: avy598@umkt.ac.id

ABSTRAK

Konflik agraria di Indonesia, terutama yang terjadi di Kalimantan Timur, mencerminkan kelemahan mendalam dalam sistem penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pdt. Eks/2023/PN. Trg, eksekusi atas putusan tersebut masih mengalami berbagai hambatan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan eksekusi sengketa agraria dan menawarkan model penyelesaian yang lebih adil dan efektif. Dengan mengadopsi perspektif teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, penelitian ini menekankan tiga prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa agraria: keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Berangkat dari prinsip-prinsip tersebut, artikel ini mengusulkan serangkaian solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa agraria. Solusi tersebut antara lain penguatan mediasi sebelum eksekusi, rekonstruksi regulasi eksekusi untuk membatasi perlawanan eksekusi yang tidak berdasar, penyelarasan data pertanahan untuk menghindari sertifikat ganda, serta pendekatan sosial dalam eksekusi yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan regulasi penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian yang lebih efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sengketa Agraria, Eksekusi Putusan, Kepastian Hukum, Keadilan Agraria, Mediasi, Regulasi Eksekusi

ABSTRACT

Agrarian conflicts in Indonesia, particularly those occurring in East Kalimantan, reflect a profound weakness in the system of fair and effective dispute resolution. Although court rulings have obtained permanent legal force—as exemplified by Decision No. 3/Pdt. Eks/2023/PN. Trg—the execution of such rulings still faces significant obstacles. This study aims to identify the causes behind the failure of agrarian dispute executions and to propose a model for more just and effective resolution. Adopting the perspective of Thomas Aquinas's theory of justice, this research emphasizes three core principles of justice in resolving agrarian disputes: distributive justice, legal justice, and commutative justice. Based on these principles, the article proposes a set of strategic solutions to enhance the effectiveness of agrarian dispute settlements. These include strengthening mediation before execution, reconstructing execution regulations to limit baseless objections, harmonizing land data to prevent overlapping certificates, and applying a social approach to execution that considers the welfare of affected communities. This study is expected to

contribute to the reform of agrarian dispute resolution regulations in Indonesia, with the ultimate goal of establishing a more efficient, equitable, and sustainable system.

Keywords: Agrarian Dispute, Judgment Execution, Legal Certainty, Agrarian Justice, Mediation, Execution Regulation

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa agraria di Indonesia, khususnya yang terjadi di Kalimantan Timur, telah menjadi isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan tanah yang tumpang tindih antara individu, kelompok, dan negara, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan sosial yang lebih luas (Astriani & Indrawati, 2024). Dalam konteks ini, sengketa agraria di Indonesia tidak hanya melibatkan persoalan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi yang sangat memengaruhi stabilitas sosial. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa agraria harus dilakukan secara hati-hati, dengan pendekatan yang menyeluruh agar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu contoh nyata dalam penyelesaian sengketa agraria adalah Putusan Nomor 3/Pdt. Eks/2023/PN. Trg, yang merupakan eksekusi dari Putusan Mahkamah Agung No. 2043 K/PDT/2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PDT/2021/PT Smr Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 48/Pdt. G/2020/PN Trg. Meskipun putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut mengalami hambatan yang signifikan. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap seharusnya dapat segera dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang menang, namun kenyataannya banyak faktor yang menghambat pelaksanaan putusan tersebut. Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan eksekusi sengketa agraria di Indonesia adalah adanya perlawanan dari pihak yang kalah.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pihak yang kalah dalam sengketa memiliki hak untuk mengajukan verzet eksekusi, yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan (Andra & Lubis, 2024). Hal ini sering kali digunakan sebagai celah untuk menggagalkan atau menunda keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, terdapat juga masalah teknis terkait dengan administrasi pertanahan yang sering menyebabkan tumpang tindih kepemilikan tanah. Sertifikat ganda atau ketidaksesuaian data antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan putusan pengadilan sering kali menambah kerumitan dalam menyelesaikan sengketa agraria. Ketidaksesuaian data ini berpotensi memperburuk situasi dan memperpanjang durasi sengketa yang terjadi.

Tidak hanya itu, resistensi sosial juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam penyelesaian sengketa agraria. Masyarakat yang terdampak oleh eksekusi putusan sering kali merasa bahwa hak-haknya tidak diperhatikan, terutama dalam hal pemberian kompensasi atau ganti rugi atas tanah yang dipindahkan (Musaffah & Maharani, 2024). Banyak masyarakat

yang merasa bahwa proses penyelesaian sengketa agraria seringkali hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama pemilik modal atau pihak yang memiliki kekuasaan. Hal ini menyebabkan penolakan sosial terhadap eksekusi, yang dapat memperburuk ketegangan sosial di tingkat lokal. Ketidakefahaman ini antara pihak yang terlibat sering kali mengarah pada peningkatan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

Selain itu, sistem hukum yang ada juga masih memberikan celah bagi pihak yang kalah untuk menggagalkan pelaksanaan putusan melalui berbagai cara yang sah menurut hukum, seperti pengajuan kasasi atau permohonan penangguhan eksekusi. Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan yang memberikan ruang bagi pihak yang kalah untuk menunda atau menggagalkan eksekusi, seperti Pasal 195-208 HIR dan Pasal 206-227 RBg. Celah hukum ini dapat dimanfaatkan untuk memperlambat atau bahkan menggagalkan eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, meskipun sebuah putusan telah dikeluarkan oleh pengadilan, proses pelaksanaannya tetap dapat terhambat oleh faktor-faktor hukum dan sosial yang ada.

Kajian mengenai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa agraria telah banyak dibahas oleh para peneliti. Problem utama terletak pada lemahnya administrasi pertanahan dan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Anggita, 2024; Iswantoro, 2013). Selain itu, konflik agraria juga dipicu oleh ketidakjelasan batas hak tanah, minimnya sosialisasi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung eksploitasi alam (Prasetya dkk., 2024). Sementara itu, penelitian oleh Marzuki (2019) menekankan bahwa peran pengadilan sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum dalam pembatalan jual beli tanah (Luthfiyah & Marpaung, 2023; Shibghatillah & Santoso, 2022). Kajian terdahulu mengungkapkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik, yang mana para pihak yang bersengketa memiliki hubungan kekeluargaan (Amaliyah dkk., 2021). Dengan demikian, kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa reformasi eksekusi putusan sengketa agraria tidak dapat hanya berfokus pada aspek hukum positif, melainkan juga harus mengintegrasikan dimensi sosial dan keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penyebab-penyebab utama yang menyebabkan kegagalan eksekusi putusan dalam sengketa agraria di Indonesia dan menganalisis berbagai hambatan yang ada dalam sistem penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini juga berusaha untuk menawarkan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan agraria untuk menciptakan model penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efektif. Dengan mengadopsi teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, penelitian ini mengusulkan agar sistem penyelesaian sengketa agraria di Indonesia lebih menekankan pada keadilan distributif, legal, dan komutatif, yang mengutamakan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak pihak yang terdampak.

Dalam konteks sengketa agraria yang terjadi di Indonesia, terdapat sejumlah masalah mendasar yang perlu dianalisis secara mendalam untuk

mencari solusi yang tepat dan efektif. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengapa konstruksi hukum yang ada saat ini kurang efektif dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia? Bagaimana konsep ideal dalam bentuk model penyelesaian konflik agraria berbasis prinsip keadilan yang dapat diterapkan di Indonesia? Rumusan masalah ini akan dijawab melalui pendekatan teoritik yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum dan keadilan serta pendekatan praktis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi implementasi sistem hukum. Pendekatan ini akan mengintegrasikan teori keadilan dengan analisis terhadap pelaksanaan hukum agraria di Indonesia saat ini, guna mengidentifikasi kekurangan dan menemukan solusi yang lebih baik. Dalam menjawab rumusan masalah ini, penelitian akan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa agraria, baik dari aspek hukum, sosial, dan ekonomi, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk reformasi penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal (Ali, 2010; Anwar & Adang, 2008). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan eksekusi putusan perdata, khususnya dalam konteks sengketa agraria di Indonesia, serta menganalisis doktrin hukum dan putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Nomor 3/Pdt. Eks/2023/PN. Trg. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi hukum positif yang mengatur mekanisme eksekusi serta kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kegagalan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk menelaah dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi implementasi hukum, termasuk faktor resistensi masyarakat, tumpang tindih kepemilikan tanah, serta dinamika politik lokal yang berkontribusi pada ketidakpastian hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari lembaga peradilan serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait sengketa agraria di Kalimantan Timur sebagai bahan analisis mendalam. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori keadilan Thomas Aquinas sebagai kerangka teoritik, yang menekankan tiga prinsip utama: keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kelemahan normatif maupun praktis dalam sistem penyelesaian sengketa agraria, sekaligus merumuskan model penyelesaian yang lebih berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Gagalnya Eksekusi Sengketa Agraria

Penyelesaian sengketa agraria di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan eksekusi putusan pengadilan sering kali tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, berbagai faktor baik yang bersifat

hukum, sosial, maupun administratif sering kali menghambat proses eksekusi dan memperburuk konflik yang ada. Dalam hal ini, sengketa agraria sering kali berlarut-larut karena masalah-masalah yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum tetapi juga pada ketimpangan sosial dan masalah administrasi pertanahan yang kompleks. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab gagalnya eksekusi sengketa agraria di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Eksekusi (*Verzet Eksekusi*)

Menurut hukum acara perdata Indonesia, salah satu mekanisme yang memungkinkan pihak yang kalah dalam sengketa agraria untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan adalah melalui *verzet eksekusi*. *Verzet eksekusi* merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak yang kalah untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan eksekusi. Meskipun *verzet eksekusi* diatur dalam hukum acara perdata dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang mungkin dirugikan oleh pelaksanaan eksekusi, kenyataannya mekanisme ini sering disalahgunakan oleh pihak yang kalah untuk menghambat pelaksanaan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Murtiningsih, 2017).

Sebagai contoh, apabila pihak yang kalah dalam sengketa agraria merasa bahwa mereka dirugikan atau tidak puas dengan putusan yang telah dikeluarkan, mereka dapat menggunakan perlawanan eksekusi sebagai upaya untuk memperlambat proses eksekusi atau bahkan menggagalkan sepenuhnya pelaksanaan keputusan pengadilan. Keberadaan perlawanan ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk terus menunda eksekusi, meskipun putusan tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat. Situasi ini memicu ketidakpastian hukum, di mana proses penyelesaian sengketa yang sudah berjalan lama menjadi terhambat lebih jauh, memperpanjang ketegangan, dan bahkan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Penyalahgunaan mekanisme *verzet eksekusi* ini mencerminkan adanya kelemahan dalam regulasi yang tidak dapat menanggulangi penggunaan celah hukum untuk menghambat eksekusi putusan. Selain itu, terdapat pula pengaruh dari faktor sosial-politik yang sering kali memengaruhi keputusan-keputusan hukum, menyebabkan pihak yang kalah lebih mudah mengajukan *verzet eksekusi* dan menunda pelaksanaan keadilan. Dengan demikian, *verzet eksekusi* menjadi salah satu penyebab utama dalam gagalnya eksekusi sengketa agraria.

2. Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah

Masalah tumpang tindih kepemilikan tanah atau sertifikat ganda adalah isu yang sangat kompleks dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Permasalahan ini timbul akibat ketidakakuratan dalam pendataan tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta ketidaksesuaian data pertanahan dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan (Safdah, 2024). Dalam banyak kasus, tanah yang terlibat dalam sengketa memiliki lebih dari satu sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, sehingga menimbulkan kebingungannya status kepemilikan tanah tersebut.

Tumpang tindih kepemilikan tanah ini berakar dari lemahnya sistem pendaftaran tanah dan penyelesaian administrasi yang tidak akurat. Hal ini

diperburuk dengan maraknya praktek pemalsuan dokumen pertanahan yang memanipulasi status kepemilikan tanah. Dalam situasi ini, meskipun pengadilan telah memutuskan suatu pihak untuk mendapatkan hak atas tanah tertentu, hambatan dalam verifikasi legalitas tanah tersebut menyebabkan eksekusi menjadi sangat sulit dilakukan. Adanya sertifikat ganda mengarah pada kebingungannya siapa yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut, serta siapa yang harus menanggung akibat dari pelaksanaan putusan. Ketidakpastian ini menyebabkan ketidakmampuan untuk mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, ketidaksesuaian data pertanahan antara BPN dengan keputusan pengadilan sering kali menghambat eksekusi karena pihak yang berwenang merasa kesulitan dalam menentukan pihak mana yang berhak atas tanah tersebut. Tumpang tindih kepemilikan ini tidak hanya menyebabkan hambatan teknis dalam pelaksanaan eksekusi, tetapi juga memicu konflik baru antar pihak yang terlibat dalam sengketa. Sehingga, masalah tumpang tindih kepemilikan tanah ini berkontribusi besar terhadap kegagalan pelaksanaan eksekusi dalam sengketa agraria.

3. Resistensi Sosial

Faktor sosial juga memegang peranan penting dalam kegagalan eksekusi sengketa agraria. Dalam banyak kasus, masyarakat yang terdampak oleh eksekusi sengketa agraria sering kali menolak proses eksekusi karena merasa bahwa hak-hak mereka tidak diperhatikan, atau mereka tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas tanah yang diambil atau dipindahkan. Penolakan sosial ini mengarah pada situasi yang lebih rumit dan memperburuk ketegangan sosial di tingkat lokal (Cahyadi, 2009).

Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa proses penyelesaian sengketa agraria tidak berpihak kepada mereka, khususnya yang terkait dengan masalah penggantian rugi atau kompensasi yang memadai. Misalnya, jika tanah mereka diambil alih untuk kepentingan proyek pemerintah atau karena keputusan pengadilan, mereka sering kali tidak menerima kompensasi yang adil atau merasa bahwa mereka tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan tersebut. Penolakan terhadap eksekusi juga dapat diperburuk oleh pengaruh ekonomi dan politik lokal yang memperparah ketidaksetujuan terhadap eksekusi. Hal ini menyebabkan eksekusi yang dilakukan oleh pihak berwenang sering kali mendapat perlawanan keras dari masyarakat yang merasa terpinggirkan.

Penolakan sosial ini tidak hanya menyebabkan terhambatnya eksekusi, tetapi juga dapat memperpanjang durasi konflik agraria yang ada. Ketegangan antara pihak yang menang dan kalah, serta dengan masyarakat yang terlibat, memperburuk hubungan sosial dan menciptakan kesenjangan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, resistensi sosial menjadi faktor utama dalam kegagalan eksekusi sengketa agraria, yang sering kali menciptakan ketidakstabilan sosial dan memperburuk situasi.

4. Ketidakefektifan Mekanisme Eksekutorial

Mekanisme eksekusi yang terdapat dalam hukum acara perdata Indonesia, terutama yang diatur dalam Pasal 195-208 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 206-227 RBg (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), juga sering kali mengalami ketidakefektifan. Meskipun

hukum acara perdata mengatur mengenai prosedur eksekusi putusan, kenyataannya terdapat sejumlah celah dalam implementasi regulasi yang memungkinkan pihak yang kalah untuk menggagalkan atau menunda pelaksanaan eksekusi.

Pasal-pasal yang mengatur tentang eksekusi sering memberikan ruang bagi pihak yang kalah untuk melakukan upaya hukum, seperti mengajukan permohonan kasasi, penangguhan, atau banding yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan eksekusi yang telah diputuskan oleh pengadilan. Celah hukum ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk terus menggugat keputusan yang telah sah. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang kalah dalam sengketa untuk menghambat proses penyelesaian sengketa yang seharusnya sudah selesai.

Selain itu, mekanisme eksekusi yang ada sering kali tidak memperhitungkan faktor sosial, seperti dampak eksekusi terhadap masyarakat yang terlibat dalam sengketa. Tidak adanya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh eksekusi menyebabkan penolakan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan. Ketidakmampuan sistem hukum untuk menanggulangi celah-celah hukum ini memperburuk efisiensi eksekusi, yang berujung pada kegagalan penyelesaian sengketa agraria.

Kegagalan eksekusi sengketa agraria di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat hukum maupun sosial. Perlawanan eksekusi, tumpang tindih kepemilikan tanah, resistensi sosial, dan ketidakefektifan mekanisme eksekutorial menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu, diperlukan pembaharuan dalam sistem hukum yang lebih memadai, serta perhatian terhadap faktor sosial dalam setiap proses eksekusi. Reforma hukum dan peningkatan mekanisme eksekusi yang adil dan efisien sangat penting untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa agraria yang lebih baik di Indonesia.

B. Perspektif Penyelesaian Berbasis Keadilan Agraria

Penyelesaian sengketa agraria yang adil dan efektif di Indonesia memerlukan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik dari segi hukum maupun sosial. Dalam konteks ini, teori keadilan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dapat dijadikan acuan penting dalam merancang sistem penyelesaian sengketa agraria yang berlandaskan pada prinsip keadilan universal. Menurut Aquinas, keadilan merupakan dasar moralitas yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga hubungan antara individu dengan negara, serta hubungan antar masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti tanah (Ningrum, 2014). Oleh karena itu, untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan efisien, sistem penyelesaian sengketa agraria di Indonesia harus mengimplementasikan tiga prinsip utama keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif.

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan redistribusi tanah yang adil untuk mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya pembagian sumber daya yang proporsional dan

adil, sehingga tidak ada pihak yang terpinggirkan atau dirugikan. Dalam konteks sengketa agraria, keadilan distributif berarti tanah harus dibagikan atau didistribusikan berdasarkan kebutuhan dan hak-hak dasar masing-masing pihak, mengingat bahwa tanah adalah salah satu sumber daya vital bagi kehidupan masyarakat. Tanpa redistribusi tanah yang adil, ketimpangan sosial akan terus berlanjut dan memperburuk ketegangan agraria, yang pada gilirannya memperburuk ketidakstabilan sosial (Arifin dkk., 2024).

Penerapan keadilan distributif dalam penyelesaian sengketa agraria akan sangat efektif jika redistribusi tanah dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta memberi kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap tanah yang lebih layak. Misalnya, tanah yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok besar atau perusahaan harus dialihkan ke tangan masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses yang memadai terhadap tanah. Redistribusi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar menciptakan rasa keadilan dan mengurangi potensi konflik agraria di masa depan. Keadilan distributif bukan hanya tentang pembagian fisik tanah, tetapi juga tentang menyeimbangkan kepentingan semua pihak untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam prakteknya, hal ini bisa dilakukan melalui program-program seperti reforma agraria, yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada petani kecil dan masyarakat adat terhadap lahan yang produktif. Dengan demikian, keadilan distributif akan membantu mencegah ketimpangan yang semakin memperburuk hubungan sosial, serta memperkecil potensi terjadinya sengketa agraria di masa depan.

2. Keadilan Legal

Keadilan legal menuntut adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, terutama intervensi politik. Kepastian hukum dalam pelaksanaan keputusan adalah syarat mutlak dalam penyelesaian sengketa agraria. Tanpa kepastian hukum, pelaksanaan putusan dapat terganggu, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang berhak, bahkan bisa menambah ketegangan dan memperburuk konflik. Keadilan legal ini mengharuskan seluruh proses hukum untuk berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa ada diskriminasi atau pengaruh dari kekuasaan politik yang dapat mengubah substansi keputusan hukum. Hal ini penting untuk menciptakan iklim hukum yang kondusif, di mana setiap keputusan pengadilan, baik itu tentang hak atas tanah atau sengketa lainnya, harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

Namun, kenyataannya, dalam banyak kasus sengketa agraria di Indonesia, pelaksanaan keputusan pengadilan sering kali terhambat oleh pengaruh politik atau campur tangan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Misalnya, dalam beberapa kasus, pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh sosial-politik mungkin mencoba menghalangi eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan memperburuk masalah yang ada. Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya keadilan

legal, penting untuk memiliki mekanisme yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan eksekusi putusan, dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum yang tidak dapat diganggu gugat oleh faktor eksternal.

Keadilan legal juga mengharuskan setiap orang, baik individu maupun badan hukum, untuk tunduk pada hukum yang berlaku tanpa kecuali. Implementasi dari prinsip ini berarti bahwa pihak yang kalah dalam sengketa agraria harus menerima dan mematuhi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tanpa ada alasan untuk menunda atau menggagalkan eksekusi putusan tersebut. Di sisi lain, sistem hukum yang transparan dan adil juga akan memperkuat legitimasi pengadilan dan sistem peradilan di mata masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan.

3. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif berfokus pada memberikan kompensasi atau ganti rugi yang layak bagi pihak yang terdampak eksekusi. Dalam konteks sengketa agraria, pihak yang dirugikan oleh eksekusi, baik itu karena tanah mereka direbut atau dipindahkan tanpa ganti rugi yang setimpal, berhak untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan nilai tanah atau aset yang mereka hilangkan. Keadilan komutatif mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak, serta memberikan ganti rugi yang adil bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan eksekusi.

Dalam prakteknya, keadilan komutatif ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi finansial atau dalam bentuk lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Kompensasi ini harus setidaknya dapat mengembalikan kondisi pihak yang terdampak agar tidak merasa dirugikan atau terpinggirkan oleh proses eksekusi. Selain itu, kompensasi yang diberikan juga harus cukup untuk memastikan bahwa pihak yang kehilangan hak atas tanah atau properti mereka tetap dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan kondisi yang tidak lebih buruk daripada sebelum eksekusi dilakukan (Kolopaking, 2013).

Namun, salah satu tantangan dalam penerapan keadilan komutatif dalam sengketa agraria adalah sering kali tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menentukan besaran kompensasi yang harus diberikan kepada pihak yang dirugikan. Hal ini terjadi terutama karena nilai tanah atau properti yang terlibat sering kali sangat bervariasi dan tergantung pada faktor-faktor lokal, seperti lokasi dan potensi ekonomi tanah tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dan adil, diperlukan mekanisme penilaian yang objektif dan transparan, yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Keadilan komutatif ini juga melibatkan peran penting pemerintah dalam memastikan bahwa eksekusi sengketa agraria dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kompensasi yang layak, eksekusi yang dilakukan akan lebih diterima oleh masyarakat, mengurangi resistensi sosial, dan mempercepat proses penyelesaian sengketa agraria yang berlarut-larut.

Penyelesaian sengketa agraria yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan agraria harus memprioritaskan keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif akan membantu menciptakan redistribusi

tanah yang adil, mengurangi ketimpangan sosial, dan mencegah ketegangan agraria yang lebih lanjut. Keadilan legal mengharuskan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Sementara itu, keadilan komutatif menuntut adanya kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan oleh eksekusi sengketa agraria. Dengan penerapan ketiga prinsip keadilan ini, penyelesaian sengketa agraria di Indonesia diharapkan dapat dilakukan dengan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

C. Model Penyelesaian Sengketa Agraria Yang Efektif

Penyelesaian sengketa agraria yang adil dan berkelanjutan memerlukan langkah-langkah strategis yang mencakup perbaikan dalam regulasi, peningkatan prosedur eksekusi, serta pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa agraria yang efektif dan berkeadilan meliputi penguatan mediasi agraria, rekonstruksi regulasi eksekusi, penyesuaian data pertanahan, dan pendekatan sosial dalam eksekusi (Prawira & Ilyas, 2020).

1. Penguatan Mediasi Agraria Sebelum Eksekusi

Mediasi agraria, yang difasilitasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga penyelesaian sengketa agraria lainnya, harus diperkuat sebagai bagian integral dari proses penyelesaian sengketa agraria. Mediasi ini berfungsi untuk memberikan ruang bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan damai sebelum eksekusi putusan dilakukan. Pendekatan mediasi memungkinkan adanya dialog antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, tanpa harus melibatkan proses hukum yang memakan waktu dan biaya tinggi.

Mediasi agraria tidak hanya mengutamakan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat yang terdampak langsung, mediasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Dalam konteks sengketa agraria, pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang lebih manusiawi dan berbasis pada prinsip keadilan sosial, menghindari penggunaan kekuatan dalam penyelesaian konflik, dan meminimalisir potensi kekerasan atau ketegangan yang muncul di lapangan.

Penguatan mediasi juga harus didukung dengan regulasi yang memadai untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan secara transparan, terkoordinasi dengan baik, dan efektif dalam mencapai kesepakatan. Ini termasuk pembentukan lembaga mediasi yang independen dan terpercaya yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa agraria dengan pendekatan yang adil dan tanpa bias.

2. Rekonstruksi Regulasi Eksekusi

Reformasi regulasi yang terkait dengan eksekusi sengketa agraria sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Salah satu reformasi yang perlu

dilakukan adalah untuk membatasi perlawanan eksekusi yang tidak berdasar, yang sering kali digunakan oleh pihak yang kalah untuk menunda atau menggagalkan eksekusi putusan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengatur secara lebih ketat mengenai mekanisme perlawanan eksekusi, sehingga tidak menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menghambat proses eksekusi (Ginting dkk., 2023).

Selain itu, penerapan sanksi berupa denda paksa (*dwangsom*) bagi pihak yang menghambat pelaksanaan eksekusi perlu diterapkan secara konsisten. Denda paksa ini dapat menjadi insentif yang efektif bagi pihak yang kalah untuk mematuhi keputusan pengadilan dan mendorong percepatan proses eksekusi. Sanksi tersebut dapat diterapkan dalam situasi di mana pihak yang kalah tidak mematuhi keputusan pengadilan dan menghambat eksekusi dengan alasan yang tidak sah. Dengan adanya sanksi yang tegas dan jelas, sistem eksekusi sengketa agraria di Indonesia dapat berjalan lebih efisien, mengurangi ketidakpastian, dan mendorong pelaksanaan putusan yang lebih cepat (Demak, 2020).

Penerapan reformasi ini harus melibatkan pembaruan dalam sistem hukum, termasuk prosedur eksekusi, serta peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait, seperti pengadilan, kejaksaan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini akan membantu memastikan bahwa eksekusi putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tanpa adanya hambatan yang tidak sah.

3. Penyelarasan Data Pertanahan

Salah satu masalah utama dalam penyelesaian sengketa agraria adalah ketidaksesuaian data pertanahan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan putusan pengadilan, yang dapat menyebabkan tumpang tindih kepemilikan tanah atau sertifikat ganda. Penyelarasan dan integrasi data pertanahan dengan putusan pengadilan adalah langkah penting yang harus dilakukan untuk menghindari masalah tersebut dan memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan tentang sengketa agraria dapat dilaksanakan dengan tepat (Silviana, 2019).

Penyelarasan data pertanahan ini melibatkan pengintegrasian sistem pertanahan dengan putusan pengadilan untuk memastikan bahwa data yang tercatat di BPN sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih akurat dan transparan. Dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dan database digital, integrasi data pertanahan dapat dilakukan dengan lebih efisien, memungkinkan pihak-pihak terkait untuk melacak dan memverifikasi status kepemilikan tanah dengan lebih mudah (Khair & Assyahri, 2024).

Selain itu, penyelarasan data ini juga penting untuk mencegah adanya manipulasi atau pemalsuan data pertanahan yang sering menjadi akar masalah dalam sengketa agraria. Dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, semua pihak yang terlibat dalam sengketa agraria dapat lebih mudah mengetahui status legal tanah yang sedang dipermasalahkan, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa

setiap eksekusi keputusan pengadilan dapat dilakukan tanpa adanya keraguan.

4. Pendekatan Sosial dalam Eksekusi

Pendekatan sosial dalam eksekusi sengketa agraria adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses eksekusi tidak hanya memperhatikan aspek hukum formal, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat yang terlibat. Eksekusi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak oleh perubahan status kepemilikan tanah.

Sebelum melakukan eksekusi, penting untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa masyarakat yang terlibat dalam sengketa mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang layak. Kompensasi ini bisa berupa pembayaran finansial, tanah pengganti, atau bantuan lainnya yang dapat mengurangi dampak negatif eksekusi terhadap masyarakat yang kehilangan tanah atau hak mereka. Pemberian kompensasi yang sesuai adalah aspek utama dalam mencegah ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat eksekusi, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa diperlakukan dengan adil (Musaffah & Maharani, 2024).

Pendekatan sosial dalam eksekusi juga melibatkan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelesaian sengketa. Melalui keterlibatan masyarakat, baik dalam mediasi maupun dalam proses eksekusi, diharapkan akan tercipta rasa tanggung jawab bersama dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa agraria. Hal ini akan memperkuat legitimasi proses penyelesaian sengketa dan mengurangi resistensi sosial yang dapat memperburuk konflik. Secara keseluruhan, eksekusi yang dilaksanakan dengan pendekatan sosial akan mengurangi ketegangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk penyelesaian sengketa agraria secara damai dan adil.

Model penyelesaian sengketa agraria yang efektif harus mencakup berbagai langkah yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan administratif. Penguatan mediasi agraria sebelum eksekusi dapat membantu menciptakan kesepakatan damai yang lebih diterima oleh semua pihak. Reformasi regulasi eksekusi, termasuk penerapan sanksi denda paksa, akan mempercepat proses pelaksanaan putusan dan meningkatkan kepastian hukum. Penyelarasan data pertanahan melalui teknologi informasi dapat menghindari masalah sertifikat ganda dan memastikan transparansi dalam proses eksekusi. Pendekatan sosial dalam eksekusi sangat penting untuk memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat yang terdampak oleh sengketa agraria, serta untuk memastikan bahwa kompensasi yang layak diberikan kepada pihak yang dirugikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem penyelesaian sengketa agraria di Indonesia dapat berjalan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa agraria di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan administrasi yang lebih efisien. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa langkah penting untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa agraria yang efektif dan berkeadilan adalah penguatan mediasi agraria, reformasi regulasi eksekusi, penyelarasan data pertanahan, dan penerapan pendekatan sosial dalam eksekusi. Penguatan mediasi agraria sebelum eksekusi dapat membantu menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif antara pihak yang terlibat, memungkinkan tercapainya solusi yang lebih damai dan diterima oleh semua pihak tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hukum formal. Selain itu, reformasi regulasi eksekusi dengan penerapan sanksi yang jelas, seperti denda paksa, dapat meningkatkan kepastian hukum dan mempercepat pelaksanaan putusan pengadilan, mengurangi potensi penundaan yang tidak sah.

Penyelarasan dan integrasi data pertanahan yang lebih baik sangat penting untuk menghindari masalah sertifikat ganda dan tumpang tindih kepemilikan tanah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem pertanahan yang lebih transparan dan akurat dapat diciptakan, memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan tepat. Terakhir, pendekatan sosial dalam eksekusi sengketa agraria harus diutamakan, dengan memperhatikan dampak sosial yang timbul pada masyarakat yang terlibat. Memberikan kompensasi yang adil bagi pihak yang dirugikan oleh eksekusi adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan mencegah ketegangan sosial. Secara keseluruhan, penerapan langkah-langkah ini dapat menghasilkan sistem penyelesaian sengketa agraria yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan reformasi yang tepat, diharapkan konflik agraria di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai, menghormati hak-hak masyarakat, serta mendukung kesejahteraan sosial yang lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). REFORMA AGRARIA DAN PENANGANAN SENGKETA TANAH. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>
- Andra, S., & Lubis, F. (2024). UPAYA HUKUM DERDEN VERZET TERHADAP SITA EKSEKUSI PERSEPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3), 228–245.
- Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(1), 24–38. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.30>
- Anwar, Y., & Adang, A. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arifin, M. Z., Nugraha, M., Putri, T. Y., & Ramadhan, M. S. (2024). Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif. *Journal Of Law And Social Society*, 1(2), 29–42. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.158>
- Astriani, B. A., & Indrawati, S. (2024). *Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Cahyadi, A. (2009). *Sosiologi Hukum dalam Perubahan* (D. Danardono, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Demak, A. A. K. (2020). PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/29761>
- Ginting, Y. P., Mahendi, M. M., Meliala, A., & Naibaho, N. (2023). SOSIALISASI TERKAIT HASIL EKSEKUSI RIIL YANG MELEBIHI BATAS EKSEKUSI TERKAIT SENGKETA TANAH. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(10), 905–915. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.676>
- Iswantoro, I. (2013). Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1892>
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55–62.
- Kolopaking, A. D. A. (2013). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Alumni.
- Luthfiyah, N., & Marpaung, N. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/PDT/G/2013). *Notary Journal*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.19166/nj.v3i1.6317>
- Murtiningsih, V. (2017). *Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap penundaan eksekusi (studi kasus putusan nomor: 21/Pdt.Plw/2012/PN.SLMN)* [Universitas Sebelas Maret].

- <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/73516/Perlawanan-pihak-ketiga-derden-verzet-terhadap-penundaan-eksekusi-studi-kasus-putusan-nomor-21PdtPlw2012PNSLMN>
- Musaffah, U., & Maharani, A. J. (2024). Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah). *Pagaruyuang Law Journal*, 8(1), 58–71. <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5702>
- Ningrum, H. R. S. (2014). ANALISIS HUKUM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH BERBASIS KEADILAN. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219–227. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1481>
- Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12636956>
- Prawira, S. S., & Ilyas, M. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 20–41. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.23>
- Safdah, N. (2024). PENYELESAIAN KONFLIK HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT ADANYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT TANAH (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik). *Dinamika*, 30(1), 9619–9632.
- Shibghatillah, S. A., & Santoso, B. (2022). Analisis Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Oleh Hakim Dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl. *Notarius*, 15(1), 51–67. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46024>
- Silviana, A. (2019). Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 195–205. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.195-205>